

ANTISIPASI JUAL BELI BANGKU, OMBUDSMAN KEPRI PANTAU PPDB

Selasa, 26 Juni 2018 - Agung Setio Apriyanto

Tujuannya, untuk mengantisipasi adanya praktik kecurangan ataupun jual beli bangku saat PPDB berlangsung seperti tahun-tahun sebelumnya yang juga marak di Batam.

"Meski saat ini PPDB menggunakan sistem zonasi, tak akan mampu menghilangkan praktek kecurangan ataupun jual beli bangku saat pendaftaran baik oleh oknum di sekolah sendiri maupun dari oknum pihak luar sekolah. Makanya kami akan turun memantau sekaligus pengawasan terhadap PPDB," ujar Ketua Ombudsman Kepri, Lagat Siadari, Selasa (26/6).

Prinsip pengawasan Ombudsman sendiri, lanjut Lagat, selaku penyelenggara publik, harus obyektif dan transparan, akuntabel, dan tak diskriminatif. Bagi masyarakat yang merasa jadi korban maupun saksi yang mengetahui terjadinya maladministrasi atau praktik kecurangan dalam PPDB, dipersilakan melapor ke Ombudsman.

"Kami akan tindaklanjuti laporan itu sampai tuntas, dengan syarat disertai bukti yang konkrit dan valid," terangnya.

Ombudsman Kepri juga akan memasang beberapa spanduk imbauan langsung ke sekolah-sekolah negeri yang berpotensi rawan konflik atau gejolak saat PPDB.

"Prinsipnya sekolah tak boleh mendiskriminasi calon pendaftar. Setelah memenuhi syarat formil dan materiil, maka aduan tersebut kami registrasi lalu kami proses sampai pada monitoring bagaimana instansi itu menyelesaikan masalah tersebut," katanya.

Ombudsman sendiri memiliki kewenangan yang sifatnya memaksa ketika sudah menjadi rekomendasi. Kalau aduan tersebut sudah menjadi rekomendasi yang diatur di Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik, sanksi terberat bagi penyelenggara layanan publik seperti saat PPDB misalnya, sanksinya adalah direkomendasikan untuk dipecat.